



## Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,  
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Permohonan Pelaksanaan Eksekusi

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Eksekusi
2. FC KTP Pemohon
3. Fotocopy Salinan Putusan pengadilan Negeri /Banding / Kasasi
4. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
5. FC KTA (jika dikuasakan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima pendaftaran permohonan eksekusi
2. Petugas PTSP meneruskan berkas permohonan kepada Panitera Muda Perdata untuk memeriksa berkas permohonan eksekusi
3. Panitera Muda Perdata membuat resume permohonan eksekusi
4. Panitera menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume
5. Ketua Pengadilan mempelajari permohonan eksekusi, resume dan berkas perkara yang dimohonkan eksekusi
6. Panitera Muda Perdata menghitung besarnya panjar biaya eksekusi
7. Kasir membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
8. Petugas PTSP memberikan setoran panjar biaya eksekusi yang harus dibayar ke Bank serta membuat SKUM kepada Pemohon Eksekusi
9. Petugas PTSP menerima bukti setoran Bank dari Pemohon Eksekusi
10. Petugas PTSP memberikan tanda terima Pendaftaran Permohonan Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi

### Waktu Penyelesaian

120 Menit

-

### Biaya / Tarif



## Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,  
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya  
Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

### Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Eksekusi

### Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS
- Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00